BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap keluarga menanti-nantikan kehadiran sang anak yang mana anak ialah hadiah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa (YME) serta merupakan harta paling berharga dalam keluarga. Ketika anak lahir, ia dididik, dirawat, bahkan dilindungi dengan sepenuh hati oleh orang tua. Orang tua pastinya akan selalu memberikan yang terbaik buat anaknya agar dapat bertumbuh dengan baik serta memenuhi setiap hak yang dimiliki oleh seorang anak, baik itu hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, dan hak lainnya yang masih banyak lagi.

Melindungi hak anak tentunya merupakan kewajiban dari para orang tua, pengajar bahkan negara sekalipun sehingga melindungi hak anak sama dengan ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum dikarenakan apabila hak-hak anak terjamin maka hidup anak tersebut akan sejahtera. Apabila hak anak terlindungi maka anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang secara maksimal.

Anak sebagai penerus cita-cita dan tujuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sekumpulan hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak hendaklah terlindungi. Apabila anak memperoleh kehidupan yang layak, bersekolah layaknya seorang anak-anak, hidup aman dan tentram tanpa kekerasan, tentunya kehidupan dalam masyarakat akan sejahtera. Memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan Negara kita yaitu Negara Indonesia dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.

Pada era milenial ini, selain kebutuhan pangan, papan dan sandang yang harus dipenuhi pada setiap anak, internet telah masuk menjadi salah satu kebutuhan setiap anak. Anak tidak terlepas dari internet yang mana dapat dilihat bahwa internet pun dipakai sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah. Selain di sekolah, tidak sedikit orang tua menggunakan internet sebagai media pembelajaran di rumah.

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020

Selain itu, pada saat ini telah ada bimbingan belajar via online yang mana sebelumnya anak harus diantarkan ke tempat bimbingan belajar dan bertatap muka dengan guru pembimbing. Semakin canggihnya teknologi, anak telah bisa melakukan proses bimbingan belajar di rumah tanpa mengeluarkan biaya transportasi dan tenaga menuju tempat bimbingan belajar. Hal ini dikarenakan banyak hal menarik yang diberikan oleh internet dan banyak hal dipermudahkan dengan menggunakan internet.

Komunikasi jarak jauh pun menjadi lebih mudah bahkan sudah dapat bertatap muka via online. Kecanggihan teknologi saat ini telah menyebar di seluruh dunia yang mana internet digunakan pada semua generasi. Baik dari anak-anak, orang dewasa, lansia bahkan bayi sekalipun. Anak-anak menggunakan internet sebagai hiburan, banyak video *game* yang tersedia pada *handphone* yang bisa didapatkan secara gratis.

Hampir seluruh anak pada zaman sekarang juga telah mengenal youtube yang mana youtube merupakan salah satu media sosial (media sosial ialah aplikasi yang berbasis internet) [1] yang menggunakan internet. Bahkan sangking digemarinya anak-anak pada youtube, tidak sedikit dari mereka yang memiliki cita-cita untuk menjadi youtuber (profesi yang menciptakan konten video yang menarik untuk ditonton orang).

Orang dewasa juga tidak dapat hidup tanpa internet dan media sosial dikarenakan hal tersebut telah menjadi media untuk bekerja dan bersosialisasi. Salah satu pekerjaan yang bergantung pada internet yang marak dilakukan ialah online *shop*. Pekerjaan ini marak dilakukan dikarenakan banyak keuntungan yang didapatkan, selain tidak terikat pada waktu kerja layaknya bekerja di perusahaan, berjualan secara online juga tidak memerlukan tempat yang membutuhkan biaya sewa. Masih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan pada orang dewasa menggunakan internet.

Kakek-nenek juga tidak mau kalah dimana mereka juga mengisi waktu kosong mereka dengan berinternet. Kakek-nenek yang telah tidak bekerja atau istilah lainnya pensiun akan merasa bosan apabila hanya duduk diam

[1] Wikipedia, "Media Sosial" https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada tanggal 9 September 2019.

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020

dirumah tanpa kegiatan apapun. Internet telah menjadi dunia hiburan baru buat mereka yang telah lanjut usia (lansia), mereka hanya perlu mempelajari sebentar untuk mengenal internet dikarenakan banyak kemudahan dalam menggunakan internet sehingga mereka bisa dengan mudah mengaksesnya.

Hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJLII) tahun 2018, dari 264,16 juta jiwa penduduk di Indonesia terdapat 171,17 juta jiwa penduduk yang menggunakan internet yang berarti sebesar 64,8% bagian dari seluruh penduduk di Indonesia. [2] Pada bulan Januari 2019, Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 268,2 juta jiwa, 150 juta diantaranya ialah pengguna internet dan 130 juta menggunakan media sosial. [3] Dari 130 juta jiwa penduduk, jenjang usia yang paling tinggi dalam mengakses internet ialah anak usia remaja yang mana termasuk dalam kategori anak menurut hukum Indonesia.

Kecenderungan anak akan candu dengan internet sangat tinggi. Aktivitas pertama yang dilakukan pada anak zaman sekarang setelah bangun dari tidur tidak lepas dari *handphone.* Internet mempermudah kehidupan manusia, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet membuat manusia tidak dapat terlepas dengan internet. Akan tetapi, disamping dampak positif yang ada, internet maupun media sosial tentunya memiliki dampak negatif juga. Kemudahan yang diberikan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum juga dimana kejahatan yang dilakukan dengan internet dinamakan *cybercrime* (kejahatan di dunia maya).

Dengan internet, manusia bisa melakukan penipuan, perampokan maupun pencemaran nama baik. Sehingga, terlepas dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih, media sosial bahkan dijadikan sebagai media untuk mem-*bully* dimana anak pada era ini menganggap *bullying* (perundungan) sebagai hal yang sudah biasa saja. Tindakan tersebut sering kali ditemukan baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun rumah.

[2] 2018, Pengguna Internet Indonesia paling Banyak di Usia 15-19 Tahun https://techno.okezone.com/read/2019/05/21/207/2058544/2018-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-di-usia-15-19-tahun diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

[3] Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019 https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/ diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020

Tidak kalah juga pada dunia maya yang sebutannya ialah *cyber bullying* (perundungan di dunia maya). Polda Metro Jaya memberikan data bahwa adaya 25 kasus *cyberbullying* yang dilaporkan setiap hari dan data dari Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2018 menyatakan bahwa korban *cyberbullying* mencapai 22,4%. [4]

Cyber bullying merupakan salah satu contoh dari kekerasan. Jika *bullying* pada biasanya dilakukan dengan perkataan, *cyber bullying* lebih mudah dilakukan karena cukup dilakukan dengan jari yang mana *bullying* yang dilakukan pada dunia maya cukup diungkapkan dengan kata-kata. Walau terlihat sepele, namun tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi anak. Anak yang merupakan korban dari *bullying* akan merasa hidupnya terintimidasi. Puncak dari tindakan tersebut menimbulkan rasa ingin bunuh diri.

Kekerasan telah menjadi hal yang lumrah, banyak anak di sekitar kita menjadi korban kekerasan. Kekerasan fisik sering ditemui dalam keluarga dikarenakan orang tua dalam mendidik anak sering kali melukai fisik anak. Selain fisik, psikologis anak juga sering diserang. Kekerasan fisik meninggalkan luka pada tubuh anak sedangkan kekerasan psikis meninggalkan luka di batin anak. Tentunya hal tersebut berpengaruh besar terhadap psikologis anak, anak akan tumbuh menjadi seseorang yang psikologisnya terganggu jika tidak disembuhkan.

Dalam aturan hukum di Indonesia, peraturan mengenai *cyber bullying* masih kurang dan lemah.

> ”*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Indonesia, 2016).”* [5]

[4] Eka Nugraha Putra, “Merunut lemahnya hukum *cyberbullying* di Indonesia” https://www.aminef.or.id/merunut_lemahnya_hukum_cyberbullying_di_indonesia/ diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

[5] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 27 Ayat (3).

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020

Dengan ancaman pidana bagi yang melanggar pasal di atas dicantumkan pada pasal berikut ini :

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Indonesia, 2016)."* [6]

Menurut pendapat penulis, *cyber bullying* tidak hanya sekedar pencemaran nama baik akan tetapi bisa berupa ancaman bagi korban. *Cyber bullying* sangatlah luas yang mana jenis dari pada tindakan tersebut terdiri dari berbagai jenis sehingga efek dari *cyber bullying* itu sendiri bisa menjadi ancaman bagi korban. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur juga dalam UU ITE yang menyatakan bahwa :

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Indonesia, 2016)."*[7]

Yang mana sanksi terhadap pasal tersebut berbunyi :

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Indonesia, 2016)."* [8]

Dan menurut penulis, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih kurang rinci dalam mengatur hal mengenai *cyber bullying,* bahkan pengertian *cyber bullying* itu sendiri masih belum jelas dalam KBBI. Belum ada pengertian yang baku mengenai kata *cyber bullying* sehingga pasal yang

[6] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 45 Ayat (3).
[7] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 27 Ayat (4).
[8] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 45 Ayat (4).

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020

dipakai dalam kasus *cyber bullying* terkadang disalahgunakan karena kurangnya penjelasan yang menyebabkan terjadinya multitafsir.

Adanya celah dan kekosongan hukum yang menyebabkan tidak tegasnya hukum tersebut sehingga *cyber bullying* masih marak dilakukan oleh masyarakat. Tindakan tersebut banyak terjadi di kalangan anak remaja dikarenakan anak remaja sekarang menghabiskan waktu sehari-hari dengan internet sehingga cenderung mengalami konflik dengan sesama teman pada sosial media. Yang kemudian mulailah terjadi perundungan yang berakhir pertengkaran. Banyak hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya tindakan *cyber bullying* pada anak remaja mengingat bahwa anak remaja masih labil dan masih pada proses mencari jati diri. Anak remaja mudah terpancing emosi dan sensitif.

Cyber bullying merupakan salah satu jenis kekerasan psikis yang berpengaruh besar bagi tumbuh kembangnya anak. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum perlindungan anak di Indonesia dimana anak harus bebas dari kekerasan.[9] Akan tetapi tindakan tersebut masih belum ditakuti oleh masyarakat Indonesia sehingga *cyber bullying* terjadi dimana-mana dan berulang kali setiap harinya.

Tindakan *cyber bullying* terjadi di segala bagian dunia, angka tingginya kasus terjadi di segala bagian dunia, angka tingginya kasus *cyber bullying* tinggi di Indonesia begitu pula di Kota Batam. Penulis akan melakukan penelitian di Kota Batam dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepri mencatat ada 227 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Riau. [10]

Kota Batam adalah kota terbesar yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau kecil lainnya yang mana Batam adalah kota kepulauan karena Kota Batam dikelilingi oleh

[9] Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan* Anak, UU No. 35 tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 15.
[10] "Kekerasan terhadap Anak di Kepri Capai 227 Kasus" http://lendoot.com/kekerasan-terhadap-anak-di-kepri-capai-227-kasus/ diakses pada tanggal 26 November 2019.

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020

banyak pulau kecil. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, terdapat 1.037.187 jiwa penduduk di Kota Batam.[11]

Kota Batam ialah salah satu kota di Indonesia yang memiliki letak yang sangat strategis. Kota Batam berada di jalur pelayaran internasional yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Pada tanggal 8 September 2018 lalu, di Kota Batam ada kasus *bullying* terhadap pelajar pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Batam yang berujung kepada *cyber bullying.* Siswa berinisial RS yang berusia 17 (tujuh belas) tahun mendapat hukuman fisik di sekolahnya dan kemudian dijebloskan ke sebuah ruangan di lingkungan sekolah selama 2 (dua) malam. Kejadian tersebut disaksikan oleh teman-temannya yang kemudian RS difoto dan disebarkan di media sosial yaitu Instagram.[12]

Kejadian yang menimpa RS banyak diketahui orang yang menyebabkan RS mengalami trauma berat secara psikologis dan membutuhkan rehabilitasi medis maupun psikis menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ini merupakan salah satu contoh kasus *cyber bullying* di Kota Batam yang masuk ke dalam berita, masih banyak lagi kasus *cyber bullying* di Kota Batam yang belum diketahui dikarenakan jenis kejahatan ini masih tergolong sangat baru.

Tidak ada aturan hukum yang jelas menyebabkan proses penegakannya pun tidak tegas. Berawal dari candaan dan berakhir dengan luka batin dan terserangnya psikologis anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan riset mengenai ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *CYBER BULLYING* PADA MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam ?

[11] Wikipedia Online, "Kota Batam" https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam diakses pada tanggal 26 Februari 2020.
[12] https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/12/siswa-yang-diduga-dijebloskan-ke-sel-tahanan-sekolah-di-batam-alami-trauma-berat diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020

2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam mengatasi masalah anak yang menjadi korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum di Kota Batam terhadap anak yang merupakan korban dari *cyber bullying* dalam media sosial.

b. Mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dalam mengatasi masalah anak yang menjadi korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini dilakukan, penulis berharap dapat memberikan pemahaman dibidang hukum kepada mahasiswa dan masyarakat luas yang ingin menelaah disiplin ilmu khusunya ilmu hukum terkait ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *CYBER BULLYING* PADA MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dibidang hukum baik mengenai perlindungan hukum dalam melindungi anak sebagai korban *cyber bullying* pada media sosial di Kota Batam dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam terhadap kasus *cyber bullying* tersebut.

Cristina. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyber Bullying pada Media Sosial di Kota Batam.
UIB Repository©2020